



**PENETAPAN**

Nomor 270/Pdt.P/2021/PA.Srl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Dispensasi Kawin pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh :

**Xxxx**, tempat dan tanggal lahir Garut, 8 Juni 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di RT. 07 Desa Mekar Sari, Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, sebagai **Pemohon**;

**xxxx**, tempat dan tanggal lahir Garut, 6 Juli 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di RT. 07 Desa Mekar Sari, Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon anak suami Para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sarolangun pada tanggal 06 Desember 2021 dengan registrasi perkara Nomor 270/Pdt.P/2021/PA.Srl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.270/Pdt.P/2021/PA.Srl



1. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan melangsungkan akad pernikahan anak kandung Para Pemohon bernama Xxxx Tempat lahir Desa Pematang Kolim, tanggal 10 Juli tahun 2004 umur 17 tahun 4 bulan, agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, tempat kediaman di RT. 07 Desa Mekar Sari Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, dengan seorang Laki-laki bernama Xxxx, Tempat lahir di Dusun Sido Mulyo RT. 016 Desa Batu Putih tanggal 11 Mei 1999 umur 22 tahun 6 bulan, agama Islam, Pendidikan tamat Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Sido Mulyo RT. 016 Desa Batu Putih Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun;
2. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, akan tetapi berdasarkan Surat Nomor B-221/KUA/05.08.05/PW.01/11/2021, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun, menolak menikahkan anak Para Pemohon Xxxx dengan alasan anak Para Pemohon, masih di bawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon Xxxx dengan lelaki bernama Xxxx sudah saling mengenal selama satu tahun sehingga hubungan keduanya sangat erat dan telah dilamar pada tanggal 15 September 2021 oleh keluarga calon pengantin laki-laki;
4. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada paksaan serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan dan Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.270/Pdt.P/2021/PA.Srl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa anak Para Pemohon, Xxxx, berstatus perawan dan telah aqilbaligh serta sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya Xxxx yang berstatus jejak dan sudah siap pula menjadi kepala rumah tangga;

7. Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah memiliki pekerjaan sebagai Service Elektronik dengan penghasilan sejumlah Rp. 4000.000,- (empat juta rupiah) per bulan;

8. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkaraini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagaiberikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon, Xxxx untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Xxxx.
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan Perundang-Undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sarolangun cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon hadir datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perka winan yang akan dilakukan serta dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, ps ikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekearasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana p

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.270/Pdt.P/2021/PA.Srl



ernikahan mengingat anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun s  
ebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 20  
19 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang P  
erkawinan, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan,  
Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isinya;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan  
tambahan bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu  
anak Para Para Pemohon dan calon suaminya ketika menikah nanti terkait  
dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa calon mempelai (anak Para Pemohon) telah hadir di muka  
persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai  
berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Para Pemohon ;

-----

Bahwa ia belum pernah menikah dan ia masih perawan;

- Bahwa ia sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa Xxxx adalah calon suaminya;
- Bahwa ia dan Xxxx sudah menjalin hubungan yang sangat erat, oleh  
karena itu ia berencana untuk menikah;
- Bahwa ia tetap berencana untuk menikah, karena apabila pernikahan  
ini ditunda lagi, ia khawatir hal ini akan menimbulkan aib bagi ia dan  
keluarga;
- Bahwa antara ia dengan Xxxx tidak ada hubungan  
nasab/darah maupun sesusuan;
- Bahwa orangtua kedua belah pihak telah menyetujui  
rencana pernikahannya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas  
dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada  
perasaan terpaksa;
- Bahwa ia sudah dilamar bulan 15 September 2021 yang lalu;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.270/Pdt.P/2021/PA.Srl



- Bahwa ia siap lahir batin untuk berumah tangga dengan Xxxx;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon, telah hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----  
Bahwa ia adalah calon suami dari Xxxx ;

- Bahwa statusnya perjaka dan belum pernah menikah;
- Bahwa ia dan Xxxx berpacaran kurang lebih sudah satu tahun dan hubungan kami sudah sangat erat, oleh karena itu kami berencana untuk menikah;
- Bahwa ia tetap berencana untuk menikah, karena kami takut akan mendatangkan aib bagi ia dan keluarga;
- Bahwa ia ingin menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab/darah maupun sesusuan dengan Xxxx ;
- Bahwa orangtua kedua belah pihak telah menyetujui rencana pernikahannya;
- Bahwa ia telah bekerja sebagai karyawan toko Service Elektronik dengan penghasilan sejumlah Rp. 4000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;
- Bahwa ia siap lahir batin untuk berumah tangga dengan Xxxx, ia sangat khawatir apabila tidak segera menikah akan terjadi sesuatu lebih jauh yang dilarang oleh ajaran Islam;

Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon telah hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah orang tua calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa Xxxx adalah calon istri dari Xxxx;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasehati kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.270/Pdt.P/2021/PA.Srl



diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;

- Bahwa anaknya dan calon istrinya sudah menjalin hubungan yang sangat erat, oleh karena itu ia memberi izin mereka untuk menikah;
- Bahwa ia tetap berencana untuk memberi izin mereka untuk menikah, karena apabila pernikahan ini ditunda lagi, ia khawatir hal ini akan menimbulkan aib yang lebih besar dan ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat masing-masing berupa :

**A. Bukti Surat :**

1. Fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon I Nomor 1503050806700007 tanggal 21 Mei 2012, yang telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon II Nomor 1503054607750006 tanggal 21 Mei 2012, yang telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Asli Surat Keterangan Penolakan Perkawinan Nomor B.221/Kua.05.08.5/PW.01/11/2021 tertanggal 29 November 2021 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelawan Kabupaten Sarolangun yang telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1503051712070075 tanggal 14 Oktober 2021, yang telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Laela Sari Nomor 474.1/3519/T/2005 tanggal 20 Oktober 2005, yang dikeluarkan oleh

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.270/Pdt.P/2021/PA.Srl



Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupten Sarolangun, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Laela Sari Nomor DN-10/D-SMP/K13/2068802 tanggal 26 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Swasta Nurul Jadid Kabupten Sarolangun, telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen*, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;

7. Asli surat keterangan tidak hamil atas nama Laela Sari Nomor : 001/SKTH/XII/2021 tanggal 2 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Bidan Desa Noviya Afriyanti, AM. Keb, yang telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, yang oleh Hakim Tunggal, diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ragil Setiawan Nomor 474.1/1989/T/2003 tanggal 18 September 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupten Sarolangun, yang telah bermeterai cukup dan *dinazegelen*, yang oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.8 dan diparaf;

**B. Bukti Saksi :**

Bahwa selain alat bukti berupa surat tersebut di atas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

**1. Yunus Permana bin Ma'mun** (tetangga Para Pemohon), di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama Xxx ;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah meminta dispensasi untuk menikahkan anak Pemohon dengan laki-laki yang bernama Xxx karena anak Pemohon masih belum cukup umur 19 tahun;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.270/Pdt.P/2021/PA.Srl



- Bahwa Saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada paksaan sama sekali, karena anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah kenal dan telah berpacaran kurang lebih satu tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sama-sama belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini sudah memiliki pekerjaan sebagai karyawan toko Service Elektronik;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah di lamar pada bulan 15 September 2021 yang lalu dan di terima;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bisa melakukan pekerjaan sebagaimana pekerjaan yang dilakukan ibu-ibu rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon mendukung dan merestui keinginan mereka untuk melangsungkan pernikahan;

**2. Nana Supriatna bin Anwar Sanusi** (tetangga Para Pemohon), di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama Xxxx ;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama adalah meminta dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan laki-laki yang bernama Xxxx karena anak Para Pemohon masih belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa Saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon ;
- Bahwa tidak ada paksaan sama sekali, karena anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah kenal dan memiliki

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.270/Pdt.P/2021/PA.Srl



hubungan yang sangat dekat bahkan calon suami anak Para Pemohon sering menginap di rumah Para Pemohon lebih dari 3 kali;

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon sama-sama belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon saat ini sudah memiliki pekerjaan sebagai karyawan toko Service Elektronik;
- Bahwa anak Para Pemohon telah di lamar pada bulan 15 September 2021 yang lalu dan di terima;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bisa melakukan pekerjaan sebagaimana pekerjaan yang dilakukan ibu-ibu rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga Para Pemohon dan keluarga calon suami anak Para Pemohon mendukung dan merestui keinginan mereka untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (3) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sarolangun mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Sarolangun dan perkara yang diajukan Para Pemohon telah memenuhi

*Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.270/Pdt.P/2021/PA.Srl*



syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Sarolangun;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orang tua calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Para Pemohon untuk mengurungkan permohonan yang diajukan dengan menyampaikan resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, namun Para Pemohon tetap pada pendiriannya, maka penasehatan dinyatakan tidak berhasil, sehingga ketentuan pasal 12 PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu anak Para Pemohon kalau keduanya tidak segera menikah Para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

*Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.270/Pdt.P/2021/PA.Srl*



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg, Para Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Para Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa P.1 sampai P.8, bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti, dan bukti yang berkesesuaian akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.1 dan P.2 yaitu fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II, merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Para Pemohon sebagai warga negara Indonesia dan berdomisili di Kabupaten Sarolangun sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Keterangan Penolakan Perkawinan merupakan akta autentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak Para Pemohon belum cukup umur sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga bukti P.5 yaitu fotokopi Akta Kelahiran, P.6 Ijazah Menengah Pertama atas nama Laela Sari merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Para Pemohon telah mempunyai anak perempuan bernama Laela Sari, Lahir pada tanggal 10 Juli tahun 2004 umur 17 tahun 4 bulan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa Surat keterangan tidak hamil atas nama Laela Sari merupakan merupakan akta autentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan harus dinyatakan terbukti anak Para Pemohon dalam kondisi sehat dan tidak dalam kondisi hamil, oleh karena itu bukti tersebut tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil;

*Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.270/Pdt.P/2021/PA.Srl*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 Fotokopi Akta Kelahiran merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa calon suami anak Para Pemohon telah dewasa dan telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi anak Para Pemohon sehat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di atas pada pokoknya telah menerangkan dan menguatkan dalil permohonan Para Pemohon serta telah memenuhi syarat formil bukti saksi dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga materil bukti saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 R.Bg dan Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan saksi-saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Xxxx ,adalah anak dari Para Pemohon yang saat ini masih berumur di bawah 19 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon telah saling kenal dan mencintai;
- Bahwa mereka telah menyatakan siap untuk menikah dan membina rumah tangga sebagaimana mestinya;
- Bahwa orang tua dari calon suami anak Para Pemohon sudah melamar dan sudah disetujui atau diterima oleh orang tua calon mempelai wanita;

*Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.270/Pdt.P/2021/PA.Srl*



- Bahwa PPN KUA Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun menolak pernikahan anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Para Pemohon sangat khawatir anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut lebih melanggar norma agama Islam dan aturan yang berlaku jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua, bersama orang tua dari calon suami anak Para Pemohon siap ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan, calon suami maupun calon istri harus matang jiwa raganya agar tujuan perkawinan dapat terwujud secara baik. Oleh karena itu Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa ayat (2) pada pasal tersebut memperkenankan penyimpangan dari ketentuan dimaksud dengan meminta Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama;

*Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.270/Pdt.P/2021/PA.Srl*



Menimbang, bahwa usia seseorang diperbolehkan untuk menikah bukan hanya diukur dengan pencapaian usia seseorang semata tetapi lebih ditekankan pada persoalan tentang kemampuan dan kemandirian dalam membangun rumah tangga, halmana telah dimiliki Xxxx, dan Xxxx serta hubungan cinta antara keduanya yang sudah demikian akrabnya mendesak untuk dinikahkan serta tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa calon suami anak Para Pemohon telah terbukti telah memiliki pekerjaan dan mempunyai penghasilan, sehingga calon suami anak Para Pemohon dianggap dapat bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai hal tersebut sesuai dengan maksud Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 3 Konvensi hak-hak Anak yang disetujui oleh PBB tanggal 29 November 1989;

*Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.270/Pdt.P/2021/PA.Srl*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaratan lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

الضَّرُّ يَزَالُ

Artinya: "kemudaratan haruslah dihilangkan". (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 83);

دَرءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik beberapa kemaslahatan". (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 87);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dihubungkan dengan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 serta pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Para Pemohon cukup beralasan, oleh karena permohonan Para Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon, oleh karenanya Hakim menilai bahwa petitum angka (3) dapat dikabulkan;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.270/Pdt.P/2021/PA.Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama (Xxxx) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (Xxxx);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp620.000,00 (*enam ratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Sarolangun pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Ula1443 Hijriah oleh Windi Mariastuti, S.Sy, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Afra Desmiarlen, SHI., M.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

**Afra Desmiarlen, SHI., M.H**

**Windi Mariastuti, S.Sy**

Perincian Biaya

- Pendaftaran	Rp30.00	
	0.00	
- Biaya Proses	:	Rp 50.000.00
- Panggilan	:	Rp500.000,00
- PNPB	:	Rp20.000,00
	Panggilan	
- Redaksi	:	Rp10.000.00
- Materai	Rp10.00	
	0.00	
	<u>Rp620.0</u>	
	00,00	
	( <i>enam ratus dua puluh ribu rupiah</i> )	

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.270/Pdt.P/2021/PA.Srl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)